

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MJ SWALAYAN KRAKSAAN PROBOLINGGO

YENI FATUR ROHMAH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
SEKOLAH TINGGI EKONOMI & BISNIS ISLAM BADRI MASHDUQI,
KRAKSAAN, JAWA TIMUR
Yeni.fatur.rohmah@stebibama.ac.id

Abstrak :

Dengan penerapan etika bisnis dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi, para pelaksana usaha ataupun manager atau general manager atau direktur suatu badan usaha akan jeli melihat penghasilan atau hasil penjualan. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang begitu tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi ini para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. jadi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan penerapan etika bisnis Islam di mj swalayan kraksaan probolinggo dengan menggunakan Pengumpulan data-data beberapa teknik, yaitu: Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara). Dan metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode analisis. Kesimpulannya penerapan etika bisnis secara umum yang dilihat dari hasil observasi dan wawancara sudah diterapkan di mj swalayan karena di mj swalayan sudah menggunakan sop yang artinya mulai dari cara berpakaian, cara berinteraksi dengan konsumen dll, ada tata cara yang telah di atur oleh manajemen mj swalayan itu sendiri.

Kata kunci : etika bisnis, jual beli, swalayan

Abstract :

With the application of business ethics in running a business or economic activity, business executives or managers or general managers or directors of a business entity will be observant of the income or sales results. Along with the times, which are marked by very rapid economic developments, business competition is very high. With such high competition, business people use all means to gain profits, even business people often ignore ethics in running their business. so this study aims to find out how the concept and application of Islamic business ethics at mj supermarket kraksaan probolinggo by using data collection several techniques, namely: Observation (Observation), Interview (Interview). And the method used to analyze the data in the research is to use the analytical method. In conclusion, the application of business ethics in general, as seen from the results of observations and interviews, has been applied at MJ supermarkets because MJ supermarkets already use soup, which means starting from how to dress, how to interact with consumers, etc., there are procedures that have been regulated by the management of the supermarket alone.

Keywords: business ethics, buying and selling, supermarket

: الملخص

مع تطبيق أخلاقيات العمل في إدارة نشاط تجاري أو نشاط اقتصادي ، فإن المديرين التنفيذيين أو المديرين أو المديرين العامين أو المديرين في كيان تجاري سيكونون ملاحظين للدخل أو نتائج المبيعات. إلى جانب الأوقات التي تتميز بالتطورات الاقتصادية السريعة للغاية ، فإن المنافسة التجارية عالية جدًا. مع هذه المنافسة الشديدة ، يستخدم رجال الأعمال جميع الوسائل لتحقيق الأرباح ، حتى رجال الأعمال غالبًا ما يتجاهلون الأخلاق في إدارة أعمالهم. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تطبيق باستخدام عدة تقنيات لمجموع البيانات ، وهي: الملاحظة (الملاحظة) ، المقابلة (المقابلة) ، والطريقة المستخدمة في تحليل البيانات في مفهوم أخلاقيات العمل الإسلامية في البحث هي استخدام المنهج التحليلي. في الختام ، تم تطبيق تطبيق أخلاقيات العمل بشكل عام ، كما يتضح من نتائج الملاحظات والمقابلات ، في محلات السوبر ماركت تستخدم بالفعل الحساء ، مما يعني البدء من كيفية ارتداء الملابس ، وكيفية التفاعل مع المستهلكين ، إلخ. ، هناك إجراءات تم تنظيمها من لأن محلات السوبر ماركت MJ قبل إدارة السوبر ماركت وحدها

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات العمل ، البيع والشراء ، سوبر ماركت

PENDAHULUAN

Dengan penerapan etika bisnis dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi, para pelaksana usaha ataupun manager atau general manager atau direktur suatu badan usaha akan jeli melihat penghasilan atau hasil penjualan. Penghasilan akan dilihat atau diperhatikan dengan seksama sehingga penghasilan yang diperoleh akan bebas dari perkara-perkara atau hal-hal yang melanggar hukum positif . Di samping memperhatikan penghasilan yang diterima sehingga penghasilan tersebut dinyatakan bersih dari perkara hukum, segi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha juga mesti ditinjau, apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha tersebut melanggar hukum positif/norma masyarakat atau tidak. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha hendaknya tidak melanggar hukum positif suatu wilayah, juga tidak melanggar norma masyarakat (Fakultas et al., n.d.).

Bisnis dalam Islam akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaan diukur dengan dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politi (Lubaba & Prasetyoningrum, 2019).

Mahmud Machfoedz berpendapat bahwa bisnis adalah suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Djohar Arifin , 2013)

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai

sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli adalah mj swalayan (murah jaya swalayan), yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 370 Rt. 001 Rw. 006 Patokan Kraksaan Probolinggo. Unit usaha ini didirikan pada bulan Agustus 2010 dengan model awal berupa barang dagangan kategori oleh-oleh haji dan umrah saja yang bila diuangkan berkisar sejumlah 23.000.000.

Dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang begitu tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya.

Jadi yang dimaksud dari jurnal ini adalah memberikan gambaran penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di mj swalayan kraksaan, dilihat dari cara karyawan berperilaku kepada para pembeli apakah sudah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Adapun maksud dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penerapan etika bisnis islam di Mj swalayan patokan probolinggo. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul **"IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MJ SWALAYAN KRAKSAAN PROBOLINGGO"**

LANDASAN TEORI

1. ETIKA DAN BISNIS DALAM ISLAM

Pengertian etika

Etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia (Mawardi, 2012). Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan hidup yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain dari satu generasi ke generasi yang lain. Baidowi menyebutkan Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara moral dan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Melakukan tindakan penipuan terhadap orang lain adalah buruk. Hal Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirannya merupakan ranah etika (Mardoni, 1979).

Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita,

pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Kadang kala etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan, yang secara moral dianggap benar, disebut tindakan yang etis. Kode moralitas disebut dengan kode etik. Etika bisnis juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas sebagai suatu tindakan normatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku kita. Etika normatif, berusaha menyuplai dan menilai sistem moral yang masuk akal. Sistem moral tersebut memberi tataaturan yang mengatur perilaku individu dengan mendefinisikan tindakan-tindakan yang benar dan salah (Ajis, 2016).

Etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral dan ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika islam. Sedangkan, kata etika sendiri berasal dari kata latin *ethics*, dalam bahasa Gerik (*Ethicos is a body of moral principles or value*). *Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia (Rahmaniyah, 2010).

Pengertian bisnis

Mengenai istilah “bisnis” yang dimaksud adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Jeklin, 2016a).

Kata bisnis dalam Al-qur’an biasanya digunakan *al-tijarah*, *al-ba’i*, *tadayantum*, dan *isy tara*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus *al-munawwir*). Menurut *ar-Raghib al-Asfahani* dalam *al-mufradat fi gharib Al-qur’an atTijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan (Darmawati, 2013).

Pengertian etika bisnis islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Maksud pedoman

pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat (Masykuroh, 2020).

Dalam islam etika bisnis sudah banyak dibahas terutama dalam Al-qur'an. Pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam menjalankan segala aktivitasnya, termasuk menegakkan keadilan, kejujuran adalah suatu tujuan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam berbisnis dikemudian hari (Andarista, 2018).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Menurut (Ajis, 2016) karakteristik standar etika bisnis Islami yaitu :

- 1.)Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- 2.) Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.

Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Qur'an

Menurut Imaddudin, prinsip dalam etika Islam ada 5, yaitu :

1.Kesatuan (Tauhid/*Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

2.Keseimbangan (*Equilibrium/ Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut,

karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas

5. Kebenaran,kebijakan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Dengan demikian setiap orang tidak boleh merugikan orang lain dan untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.
6. Longgar dan murah hati tidak menyaingi penjual lain.
7. Tidak melakukan riba.
8. Mengeluarkan zakat bila telah sampai haulnya

2.JUAL BELI

Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-ba‘i) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang

dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi uang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Secara terminologi menurut Iman Hanafi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak (Wahbah al-zuhaili, 2020)

Dari definisi yang telah di ungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia (Wahbah al-zuhaili, 2020). Adapun dasar hukum jual beli, yaitu :

a. Al-Quran

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dijelaskan didalam Al-Quran surat AL-Baqarah ayat 275 sebaga berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَشْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْتُمُ الذِّي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar kehalalan hukum jual beli dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya

b. Hadist Nabi

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Sesuai hadist Nabi riwayat Ibnu Majah :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim," (HR Ibnu Majah).

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian. Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan sabda Rasulullah di atas maka umat sepakat bahwa jual sudah berlaku sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, antara lain :

- a. Ada orang yang berakad atau Al-muta'qidaini (penjual dan pembeli)
- b. Ada shigat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal
 - 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang berbeda
- b. Syarat ijab qabul
 - 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab
- c. Syarat barang yang diperjual belikan.
 - 1) Barang itu ada dan jelas keberadaannya
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Hak milik terhadap barang tersebut
 - 4) Barang diserahkan saat transaksi

3.SWALAYAN

Pengertian swalayan

Swalayan merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Menurut Hendri Ma'ruf, pengertian toko swalayan atau minimarket adalah:

“Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengguguli toko atau warung.” (Jeklin, 2016).

Kadang-kadang suasana yang nyaman bersih dan segar lebih diutamakan dari pada hanya sekedar harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup dari minimarket tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengusaha minimarket ini untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian yaitu melalui promosi. Swalayan semakin banyak dibuka di berbagai tempat baik di kota besar maupun di kota kecil, termasuk di kota Kraksaan. Kehadiran swalayan merupakan tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat kota. Kondisi semacam ini mencerminkan suatu fenomena yang terjadi bahwa masyarakat menjadi semakin kritis dalam memilih tempat perbelanjaan. Sifat kritis tersebut dicirikan antara lain masyarakat menginginkan barang selengkap mungkin, produk yang berkualitas, pelayanan yang memuaskan yang semuanya terdapat dalam satu toko yaitu swalayan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di mj swalyan patokan kraksaan probolinggo. Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data-data dalam penelitian menggunakan beberapa teknik, yaitu: Observasi (Pengamatan), Interview(Wawancara),. Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode analisis.

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat mj swalayan

Mj swalayan (murah jaya swalayan) adalah salah satu unit usaha yang berada di Jl. Ir Juanda N0. 370 Rt. 001 Rw. 006 Patokan Kraksaan Probolinggo yang berada di naungan pondok pesantren al-mashduqiyah yang didirikan pada bulan agustus 2010 dengan model awal berupa barang dagangan katagori oleh-oleh haji dan umrah saja bila diuangkan sekitar 23.000.000. Manajemen MJ Swalayan mengimplementasikan riset dengan cara memberikan angket kepada segenap konsumen, terutama konsumen yang berasal dari elemen Pondok Pesantren. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengetahui dan merespon kebutuhan barang yang diperlukan oleh konsumen. Pengadaan barang yang dibutuhkan konsumen selalu disediakan dengan metode focus market. Demikian dengan beberapa barang yang lain walau hanya sedikit. Konsepnya adalah menciptakan mindset konsumen selalu tertuju ke MJ Swalayan dalam urusan kebutuhan berbelanja. Dan ini dilakukan dalam rangka menghindari perilaku Iktinaz atau Ikhtikar yaitu menahan barang dagangan untuk ditinggikan harga pada saat tertentu.

Mj swalayan ini buka mulai pagi jam 08:00 WIB hingga sore hari jam 04:00 wib. Barang-barang yang dijual beraneka ragam diantaranya oleh-oleh haji,mainan anak, kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, dan pakaian.

Transaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan MJ Swalayan merupakan upaya untuk menghindari kemaksiatan dalam berdagang, yaitu dengan cara selalu melengkapi barang dagangan yang ditentukan dengan harga yang murah. Sebagaimana dalam hadist menjelaskan :

عن معمر, قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم, من احتكر فهو خطي. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ma'mar ia berkata, Rasul SAW bersabda: barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (Berdosa)." (HR. Muslim).

2. Visi dan misi mj swalayan

a) Visi

- menjadi badan usaha milik pesantren yang professional di bidang distribusi dan pemasaran produk ritel serta membentuk minimarket berjiwa dakwah dengan slogan berbelanja dan berinfaq


b) Misi

- membangun jaringan usaha dengan para alumni dan masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan sumber daya insani sehingga dapat terjalin sebuah kerja sama untuk mengembangkan ekonomi pondok pesantren.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas

3. Kepemilikan dan struktur mj swalayan

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan di mj swalayan adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Kepengurusan Mj swalayan tahun 2022



B. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di mj swalayan

1. Menjalin kerja sama

MJ Swalayan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama tidak hanya dilakukan dengan pemasok barang, namun juga dijalin dengan para konsumen dalam mewujudkan kebutuhannya sehari-hari atau sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya musiman. Seperti musim haji atau umrah. Teknik kerjasama dalam hal tersebut dilakukan dengan memberikan angket kepada para konsumen tentang barang apa saja yang diperlukan dan layanan seperti apa yang diinginkan oleh konsumen terjadi di MJ Swalayan.

Kerjasama yang lain terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem ritel. Saat ini MJ Swalayan bekerjasama dengan Mesin Kasir Online. Strategi ini berimplikasi terhadap mudahnya pemberian layanan oleh karyawan untuk konsumen dalam berbelanja.

Kemudian mj Swalayan juga menjalin kerjasama dengan para karyawan. Pengelolaan yang berorientasi pada peningkatan keuntungan usaha perdagangan tidak sekedar bergantung kepada pemilik atau manajer, namun ia juga bergantung kepada kinerja karyawannya. Karenanya mereka didik dan

diberi pengarahan sedemikian rupa bahwa hubungan pemilik toko dengan karyawan bukan sekedar hubungan antara atasan dan bawahan di perusahaan umumnya, namun lebih ditekankan pada hubungan kerjasama, dan karyawan mendapatkan reward atas prestasi yang didapatnya selain gaji tetap yang telah ditentukan.

2. Bentuk Transaksi Bisnis di mj swalayan

Mj swalayan merupakan tempat jual beli barang, pakaian, makanan dan oleh-oleh haji yang berada di Kecamatan Kraksaan dikawasan pondok pesantren al-mashduqiyah. Selain sebagai tempat untuk mendapatkan barang-barang atau kebutuhan pokok oleh mayoritas santri al-mashduqiyah dan penduduk sekitar, yang paling diutamakan oleh konsumen adalah harganya terjangkau dan barang-barang berkualitas. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja luar biasa, dimana kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk pada umumnya masih sangat segar. Bentuk transaksi penjualan di mj swalayan sendiri yaitu menggunakan sistem transfer (online) dan ada juga yang cash (tunai).

Berdasarkan hasil saat observasi di mj swalayan peneliti melihat respon karyawan terhadap konsumen, respon kasir kepada konsumen melayani dengan baik dan ramah. Hal tersebut juga di katakan oleh admin mj yaitu mas rudi, ia mengatakan:

“ Respon karyawan terhadap konsumen itu semuanya ada sopnya, mulai cara berpakaian, cara berinteraksi dengan konsumen dll. Ada tata cara yang telah diatur oleh manajemen”

Etika menentukan harga di mj swalayan ialah menggunakan cara rumus pengambilan laba/keuntungan misalnya barang dengan harga belo 0.10.000 itu pengambilan labanya 45 % dan contoh lainnya seperti 10.000-30.000 pengambilan labanya ialah 35%

C. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Penjualan Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.

Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di mj swalayan, penulis akan menganalisis penerapan etika para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

1. Prinsip Keadilan

Pada prinsip keadilan di mj swalayan dalam transaksi penjualan jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah baik karena, karyawan di mj tidak membedakan antara konsumen tetap dan konsumen baru artinya karyawan dalam melakukan transaksi penjualan dalam memperlakukan konsumen sudah adil, karena prinsip keadilan menuntut setiap manusia

diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Prinsip Kehendak Bebas

Mj swalayan tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual atau memaksa membeli barang yang terbaru karena, Manusia dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk untuk memilih apa yang di butuhkan.

3. Prinsip Tanggung jawab

Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Di mj swalayan jika ada keluhan dari konsumen, setiap keluhan selalu ditanggapi dengan baik.

4. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Barang dagangan yang dijual di mj swalayan sudah sesuai dengan kondisinya tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi. Menejemen transaksi penjualan di mj swalayan yang peneliti ketahui tidak pernah mengurangi (timbangan, ukuran, dan jumlah) barang yang telah dibeli konsumen dan Barang dagangan yang dijual kepada konsumensesuai dengan kondisinya tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebenaran pada transaksi jual beli di mj swalayan sudah cukup bagus jika dilihat dari hasil kuesionernya.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari transaksi jual beli di mj swalayan jika dilihat dari ke-empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan menejemen transaksi jual beli, penerapan etika bisnis di mj swalayan sudah diterapkan dengan baik oleh para karyawan, karena ada menejemen dan tata caranya yang telah di atur oleh atasan sendiri. Hal ini juga terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat.

SIMPULAN DAN SARAN

A.Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan data ditarik dibeberapa kesimpulan dari analisis penelitian penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di mj swalayan sebagai berikut :

- a. Penerapan etika bisnis secara umum yang dilihat dari hasil observasi dan wawancara sudah diterapkan karena di mj swalayan sudah menggunakan sop yang artinya mulai dari cara berpakaian, cara

berinteraksi dengan konsumen dll, ada tata cara yang telah di atur oleh menejemen mj swalayan itu sendiri.

- b. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para produsen dan konsumen di mj swalayan jika ditinjau dari ke-empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan menejemen transaksi jual beli, penerapan etika bisnis Islam mj swalayan sudah diterapkan dengan baik oleh para karyawan mj swalayan.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan adalah diharapkan untuk selalu bersikap baik dalam setiap transaksi apapun, tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual, bersikap adil kepada semua pembeli, dan pedagang perlu meningkatkan sifat kejujuran baik dalam hal takaran dan timbangan serta mengatakan yang sejujurnya tentang kekurangan dan kelebihan barang dagangan yang dijual agar dapat di jalankan dan bertahan lama dan pembeli dapat menaruh kepercayaan kepada mj swalayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajis, A. (2016). *Abdul, Aziz , Etika Bisnis Perspektif Islam, ... hlm.20 16. 16-57.*
- Andarista, S. (2018). *Proposal Skripsi Implementasi Etika Bisnis Islam Pada (Umkm) Toko Bangunan Al Baik Bagi Daya.*
- Darmawati. (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 11(1), 58-68.*
- Djohar Arifin ,. (2013). 15-48.
- Fakultas, D., Islam, B., & Samarinda, I. (n.d.). *URGENSI PENERAPAN ETIKA DALAM BISNIS Muhammad. 23-32.*
- Jeklin, A. (2016a). *ETIKA BISNIS ISLAM. July, 1-23.*
- Lubaba, A., & Prasetyoningrum, A. K. (2019). Etika bisnis Islam : implementasi pada UMKM wirausahawan. *Ekonomi Dan Bisnis, 22(1), 27-36.*
- Mardoni, Y. (1979). Et ika Bisnis dalam Pe rspektif Islam. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, 31-41.*
- Masykuroh, N. (2020). Etika Bisnis Islam. In *Media Karya.*
- Mawardi, A. (2012). Etika, Moral, dan Akhlak. *Agama Islam, 78-83.*
- Rahmaniyah, I. (2010). ETIKA BISNIS ISLAM. *ETIKA BISNIS ISLAM, 1-20.*
- Wahbah al-zuhaili. (2020). *ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONALKARISA JENEPONTO SKRIPSI. 2507(February), 1-9.*

{Bibliography}